

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIMA

NOMOR: 188.4/292 /01.1/B/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SD INPRES SAMBORI

KEPALA DINAS,

Membaca

Surat permohonan Kepala Sekolah SD Inpres Sambori Kabupaten Bima Nomor: 004/023/01.1/15-SD Inpres Sambori/2022 tanggal 20 September 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.

Menimbang

Bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan sekolah dasar di wilayah Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SD Inpres Sambori.

bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima pada tanggal 23 September 2022 bahwa SD Inpres Sambori telah berdiri sejak Tahun 1976 dan dipandang memenuhi persyaratan pendirian Sekolah Dasar sehingga dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional

bahwa Perpanjangan Ijin Operasional SD Inpres Sambori sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur:
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

: Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional SD Inpres Sambori Pertanggal 26 September 2022 sampai dengan 31 Agustus 2027.

KEDUA

: Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimanamestinya.

> Di tetapkandi :Woha- Bima NTA Pada tanggal: 26 September 2022 Kepala Dinas,

DINA ZUNAIDIN, S. Sos., MM. Pembing/Utama Muda, IV/c MNip 19681231 198803 1 175

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:

- Kemendikbudristek RI, Up.Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar.
- Bupati Bima di Woha
- Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima
- Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi NTB di Mataram 4.

5.